



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PANITIA PENJARINGAN
PERANGKAT DESA KEDUNGLOSARI
KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG



DENGAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN, PEMBELAJARAN DAN
PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TENTANG

Penyelenggaraan Seleksi Calon Perangkat Desa Berbasis CAT
(Computer Assisted Test)

Nomor : 140/07/Tim Seleksi/415.58.14/2021

Nomor : B-2491/UN38.10/KS.01/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal duabelas bulan Januari tahun dua ribu duapuluh dua, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Wulyadi, S.Pd : Ketua Panitia Penjaringan Perangkat Desa berkedudukan di Desa **Kedunglosari** Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Penjaringan Perangkat Desa **Kedunglosari** Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, selanjutnya **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr.BachtiarSyaifulBachri, M.Pd. : Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Profesi Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan di Surabaya, Kampus Lidah Wetan Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Profesi Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam hal Kerja Sama Tes Calon Perangkat Desa dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum Surat Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut.

1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Surat Permohonan Kerja Sama PIHAK PERTAMA nomor : 140/07/Tim Seleksi/415.58.14/2021 tanggal 12 Januari 2022
3. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya nomor 363.1/UN38/HK/KP/2015 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Negeri Surabaya.
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya nomor 486/UN38/HK/KS/2016 tentang Petunjuk Operasional Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Negeri Surabaya.

Pasal 2

TUJUAN

Surat Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui seleksi calon perangkat desa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



REVISI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KULTUR

REVISI

REVISI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KULTUR
TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KULTUR

REVISI

REVISI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KULTUR
TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KULTUR

REVISI

REVISI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KULTUR
TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KULTUR

REVISI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KULTUR

REVISI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KULTUR

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, telah diadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 2. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 3. Sekretaris Jenderal
- 4. Kepala Biro Hukum dan Pemerintahan
- 5. Kepala Biro Koordinasi
- 6. Kepala Biro Perencanaan
- 7. Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Kurikulum
- 8. Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Pembelajaran
- 9. Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Penilaian
- 10. Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Tinggi
- 11. Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Menengah
- 12. Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Dasar
- 13. Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Anak
- 14. Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Khusus
- 15. Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Masyarakat
- 16. Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Nonformal
- 17. Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Alternatif
- 18. Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Internasional
- 19. Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Riset
- 20. Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Inovasi

2. Urutan dan Susunan Acara

- 1. Pembukaan
- 2. Laporan Ketua Panitia
- 3. Laporan Sekretaris
- 4. Laporan Anggota
- 5. Pembahasan
- 6. Penutup

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, telah diadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh:

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Alternatif
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Internasional
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Riset
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inovasi

REVISI

REVISI

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, telah diadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh:

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Bidang Pengabdian pada Masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan di pasal 4.
2. Bentuk Kerja Sama lainnya (dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan Kerja Sama kedua belah pihak).

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN BENTUK KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Profesi (LP3) Universitas Negeri Surabaya selaku PIHAK KEDUA.
2. Bentuk kegiatan yang dimaksud adalah Seleksi Calon Perangkat Desa **Kedunglo** dengan melakukan Tes Berbasis Komputer (*Computer Assisted Test*) yang meliputi komponen: Wawasan Kebangsaan, Intelegensi Umum, Karakteristik Pribadi dan Kompetensi Bidang, yang dilaksanakan sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
3. Pelaksanaan seleksi calon perangkat desa dilakukan secara serentak bersama 10 desa lain di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dan bertempat di Ruang PPTI Universitas Negeri Surabaya selaku PIHAK KEDUA.
4. Pelaksanaan seleksi calon perangkat desa direncanakan tanggal 22 Januari 2021, dan jika terjadi perubahan jadwal akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
5. PIHAK KEDUA menyediakan, Konsumsi, ID Card Peserta, tempat seleksi berbasis komputer, masker, handsanitizer, steril meeting room, *high speed wifi*, komputer untuk masing-masing peserta seleksi calon perangkat desa.
6. Apabila terdapat 2 (dua) nilai tertinggi yang sama pada masing-masing formasi dari peserta Seleksi Calon Perangkat Desa, maka akan dilakukan seleksi ulang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
7. Pelaksanaan seleksi ulang hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
8. Hasil seleksi calon perangkat desa dapat dilihat secara langsung setelah seleksi selesai dilaksanakan baik di layar monitor peserta seleksi maupun media lainnya, dan merupakan keputusan final PIHAK KEDUA, selanjutnya berita acara hasil seleksi akan diserahkan kepada PIHAK KESATU, dan pengumuman berita acara hasil seleksi kepada peserta menjadi tanggung jawab dan kewenangan sepenuhnya PIHAK KESATU.

Pasal 5
BIAYA KEGIATAN

1. Biaya untuk pelaksanaan kegiatan seleksi calon perangkat desa adalah Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan jumlah peserta 3 (tiga) orang yang dibebankan kepada PIHAK KESATU.
2. Pembayaran kegiatan yang dimaksud dilakukan selambat-lambatnya hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 atau menyesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan dibayarkan melalui rekening Bank Jatim Nomor 0371003525, a.n RPL 031 BLU UNESA OPSPKS PEMDA dengan bukti transfer diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
3. Biaya tes ulang sebagaimana pada pasal 4 poin 6 ditanggung PIHAK KESATU dan dibayarkan pada PIHAK KEDUA saat tes ulang dilaksanakan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/ diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Dalam hal pemutusan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak, maka pihak tersebut wajib mengirimkan pemberitaan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini. Segala hak dan kewajiban para pihak harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Para Pihak tidak dapat minta pertanggungjawabannya atas tidak dapat dipenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang ketidak mampuan pemenuhan kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu keadaan kahar yang terjadi diluar kehendak dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, huru hara, pemogokan pekerja secara masal, peperangan, peledakan, sabotase, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter/politik atau krisis moneter/politik atau keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut telah mengambil tindakan yang diperlukan, baik untuk mengatasi maupun untuk menghilangkan keadaan kahar tersebut.

PASAL 8

PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Dalam hal pihak pertama tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), pihak kedua dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian ini dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah pihak kedua memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut kepada pihak pertama, tetapi pihak pertama tidak mengindahkan.
2. Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. Telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
 - b. Pembatalan secara sepihak oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 (1);
 - c. hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan di atur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK KESATU

Ketua Panitia Penjaringan
Perangkat Desa Kedunglosari
Kecamatan Tembelang Kabupaten



Wuyadi, SP.d

PIHAK KEDUA

Ketua Lembaga Pengembangan
Pembelajaran dan Profesi
Universitas N egeri Surabaya



Dr. Bachtiar Syaiful Bachri, M.Pd.
NIP 196704261991031009

DAFTAR NAMA PESERTA TES PERANGKAT DESA 2021
DESA KEDUNGLOSARI KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG

TAHUN 2021

No.	NAMA	NIK	TMPT LAHIR	TGL LAHIR	DESA	PENDIDIKAN	JABATAN/FORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BENTA DHARMA PUTRA	3517131106010001	Jombang	11 Juni 2001	Kedunglosari	SLTA	Kepala Urusan Perencanaan
2	RIKE RACHMAWATI	3517135804940004	Jombang	18 April 1994	Kedunglosari	S1	Kepala Urusan Perencanaan
3	EKA SAPUTRA	3517131810000002	Jombang	18 Oktober 2000	Kedunglosari	SLTA	Kepala Urusan Perencanaan



WULYADI, S.Pd